

KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA BERBASIS KOMUNITAS: KAMPUNG SIAGA BENCANA DAN DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

POLICY OF COMMUNITY BASE DISASTER MANAGEMENT: KAMPUNG SIAGA BENCANA AND DESA/KELURAHAN TANGGUH BENCANA

Habibullah

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang III Jakarta Timur
Email:habibullah@kemsos.go.id

Diterima: 22 April 2013, Disetujui: 29 Juli 2013

Abstrak

Bencana alam sering terjadi di Indonesia, Kementerian Sosial membuat kebijakan program kampung siaga bencana dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana membuat kebijakan program desa/kelurahan tangguh bencana. Keduanya, merupakan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas. Sehingga terkesan terjadi tumpang tindih program. Oleh karena itu penelitian ini membandingkan kebijakan program kampung siaga bencana dan desa tangguh bencana dilihat dari lembaga pembuat kebijakan, tujuan, konsep desa/kelurahan dan kampung, organisasi pelaksana, pelaksana, mitra organisasi, konteks ekologis, protokol intervensi, populasi target.

Hasil penelitian menunjukkan berbeda dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Kementerian Sosial RI tidak hanya sebagai pembuat kebijakan akan tetapi juga melaksanakan fasilitasi langsung pembentukan kelembagaan kampung siaga bencana. Konsep kampung pada kampung siaga bencana cenderung pada merek program bukan kampung sebagai wilayah sedangkan pada desa/kelurahan merupakan konsep kewilayahan desa/kelurahan itu sendiri. Tujuan dari kampung siaga bencana cenderung lebih kompleks yaitu memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat, membentuk jejaring dan memperkuat interaksi sosial, mengorganisasikan, menjamin kesinambungan, mengoptimalkan potensi dan sumber daya sedangkan pada desa/kelurahan tangguh bencana lebih cenderung sebagai upaya peningkatan penanggulangan berbasis komunitas

Kata kunci: *bencana, penanggulangan bencana berbasis komunitas, kebijakan, model tindakan.*

Abstract

Natural disasters often occur in Indonesia, Ministry of Social Affairs to make policy kampung siaga bencana program and the National Disaster Management Agency program policy making desa/kelurahan tangguh bencana. Both of them, a government policy in community-based disaster management. So impressed overlapping programs. Therefore this study compared program policies of the kampung siaga bencana and desa/kelurahan tangguh bencana views of policy-making institutions, the purpose, the concept of rural/urban and village, implementing organizations, executor, partner organizations, ecological context, intervention protocols, the target population.

The results showed different with National Disaster Management Agency, Ministry of Social Affairs is not just as policy makers but also carry out direct facilitation of the establishment of kampung siaga bencana. The concept of kampung in kampung siaga bencana is brand program not concept village is territory. The concept of the desa/kelurahan in desa/kelurahan tangguh bencana village is a concept of regional/sub itself. The purpose of the kampung siaga bencana tends to be more complex that provides an understanding and awareness, establish and strengthen networks of social interaction, organize, ensure continuity, and optimize resource potential. Desa/kelurahan tangguh bencana are more likely an effort to improve community base disaster manajemen program.

Keywords: *disaster, community base disaster manajemen, policy, action model.*

PENDAHULUAN

Bencana alam sering terjadi di Indonesia, berdasarkan rekapitulasi data kejadian tahun 2012 dari Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial RI tercatat sebanyak 718 kejadian bencana alam dengan jenis bencana banjir, angin puting beliung, gempa bumi, longsor, gunung api, kekeringan dan abrasi pantai.

Bencana tersebut mengakibatkan gangguan dalam kehidupan manusia. Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) diketahui bahwa selama tahun 2012 bencana alam mengakibatkan 487 orang meninggal, 675.798 orang mengungsi/menderita dan 33.847 rumah rusak dengan rincian 7.891 rusak berat, 4.587 rusak sedang dan 21.369 rusak ringan.

Berbagai program telah dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengurangi risiko bencana baik preventif, tanggap darurat dan mitigasi bencana hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pasca-bencana. Program-program tersebut ditetapkan sebagai upaya untuk mencapai tujuan penanggulangan bencana sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu untuk:

- a. Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana.
- b. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada.
- c. Menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh.
- d. Menghargai budaya lokal.
- e. Membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta.
- f. Mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan

menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada tahap pra bencana yaitu pada situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi bencana terdapat berbagai upaya yaitu:

- a. Pencegahan yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
- b. Mitigasi yaitu serangkaian upaya untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik (mitigasi struktural) maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana (mitigasi non struktural).
- c. Kesiapsiagaan, yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana alam melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Kesiapsiagaan adalah sekumpulan tindakan yang memungkinkan pemerintah, organisasi, masyarakat dan perorangan untuk melakukan tindakan dalam menghadapi situasi bencana secara cepat dan efektif.

Bentuk-bentuk kegiatan kesiapsiagaan bencana tersebut dapat berupa:

- a. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana.
- b. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar.
- c. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat.
- d. Penyiapan lokasi evakuasi.
- e. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana.
- f. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.

Pada tahap kesiapsiagaan menghadapi bencana, Kementerian Sosial RI mengembangkan sebuah konsep yang disebut Kampung Siaga Bencana yang dilandasi oleh Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana. Sedangkan BNPB membentuk Desa/Kelurahan Tangguh Bencana berdasarkan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/kelurahan Tangguh Bencana.

Terkesan terjadi tumpang tindih program/kegiatan antara Kementerian Sosial RI dengan BNPB, sehingga menarik untuk dilakukan penelitian atas kebijakan penanggulangan bencana berbasis komunitas ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana dan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/kelurahan Tangguh Bencana.

Oleh karena itu permasalahan penelitian ini yaitu Bagaimana perbandingan kebijakan penanggulangan bencana berbasis komunitas antara Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana dengan Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.

Tujuan dari penelitian ini menghasilkan perbandingan kebijakan penanggulangan bencana berbasis masyarakat antara Kampung Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana. Dengan adanya perbandingan kebijakan ini diharapkan menjadi sumber rujukan bagi pemangku kepentingan khususnya BAPPENAS untuk sinkronisasi program penanggulangan bencana pada tingkat pusat. Pada tingkat provinsi dan kota/kabupaten dapat menjadi sumber rujukan dalam menentukan

pilihan kebijakan penanggulangan bencana berbasis komunitas yang sesuai dengan kondisi setempat.

Penanggulangan bencana berbasis komunitas (*community-based disaster manajemen*) menurut Paripurno adalah sebuah pendekatan yang mendorong komunitas akar rumput dalam mengelola resiko bencana di tingkat lokal. Upaya tersebut memerlukan serangkaian upaya yang meliputi melakukan interpretasi sendiri atas ancaman dan resiko bencana yang dihadapinya, mengurangi serta memantau dan mengevaluasi kinerjanya sendiri dalam upaya pengurangan bencana (Anonim, 2012, hal. 17).


Masyarakat lokal dengan ancaman bencana bukanlah pihak yang tidak berdaya, apabila agenda pengurangan risiko bencana bukan lahir dari kesadaran atas kapasitas komunitas lokal serta prioritas yang dimiliki oleh komunitas maka upaya tersebut tidak mungkin berkelanjutan (Anonim, 2012, hal. 18). Namun seringkali pemerintah cenderung menerapkan pendekatan "atas ke bawah (*top-down*)" dalam perencanaan manajemen bencana di mana kelompok sasaran diberi solusi yang dirancang untuk mereka oleh para perencana dan bukannya dipilih oleh masyarakat sendiri. Pendekatan seperti itu cenderung mendekatkan tindakan-tindakan manajemen bencana ôsik dibandingkan perubahan-perubahan sosial untuk membangun sumber daya dari kelompok yang rentan (Handayani, 2011).

Salah satu pendekatan alternatif adalah mengembangkan kebijakan manajemen bencana lewat konsultasi dengan kelompok-kelompok setempat dan menggunakan tehnik serta tindakan di mana masyarakat dapat mengorganisasi diri secara mandiri dengan bantuan teknis terbatas dari luar. Program manajemen bencana berbasis masyarakat tersebut dianggap lebih memungkinkan untuk

melahirkan tindakan yang responsive terhadap kebutuhan komunitas, dan untuk mengambil bagian dalam pembangunan komunitas. Pendekatan ini juga cenderung memaksimalkan penggunaan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja, material dan organisasi. Praktek manajemen bencana yang berhasil harus melibatkan kerjasama antara komunitas dengan instansi yang terkait. Komunitas lokal harus sadar akan risiko dan peduli untuk melakukan tindakan untuk menghadapi risikonya. Masyarakat mungkin memerlukan bantuan teknis, bantuan materi dan bantuan dalam membangun kapabilitas-kapabilitasi mereka sendiri (Handayani, 2011).

Selain menganalisis lembaga pembuat kebijakan, konsep desa/kelurahan dan kampung,

dan tujuan program, penelitian ini juga menggunakan teori program, menurut Huey Tsyh Chen teori program merupakan spesifikasi apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan, pengaruh penting yang diantisipasi dan bagaimana tujuan dan pengaruh tersebut akan ditimbulkan (Wirawan, 2011, hal. 72). Huey Tsyh Chen menambahkan teori program terdiri dari dua model yaitu model perubahan dan model tindakan. Model perubahan menunjukkan proses sebab dan akibat yang ditimbulkan program sedangkan model tindakan melukiskan rencana sistematis untuk mengatur staf, sumber-sumber, altar dan dukungan organisasi agar dapat mencapai populasi target dan menyediakan layanan-layanan intervensi (Wirawan, 2011, hal. 73).



Gambar 2.
Kerangka Konseptual Model Tindakan Huey Tsyh Chen
Sumber: Wirawan, 2011, hal 73

Pada penelitian ini menggunakan model tindakan, model tindakan terdiri dari enam komponen, yaitu:

a. Organisasi Pelaksana

Organisasi pelaksana bertanggung jawab atas mengorganisasi staf, mengalokasikan sumber-sumber dan mengkoordinasikan aktivitas untuk melaksanakan suatu program. Kapabilitas organisasi mempengaruhi kualitas implementasi.

b. Pelaksana Program

Para pelaksana program adalah orang-orang yang bertanggung jawab untuk menyajikan layanan kepada klien seperti para manajer kasus, para pekerja pencapai klien, guru sekolah, konselor kesehatan dan pekerja sosial.

c. Mitra Organisasi dan Mitra Masyarakat

Program sharing benefit dari atau memerlukan kerjasama atau kolaborasi

antara organisasi pelaksana dan mitra organisasi dan mitra masyarakat.

d. Konteks *Ekologikal*

Konteks *ekologikal* adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung berinteraksi dengan program. Program memerlukan dukungan dari lingkungan seperti dukungan sosial dan norma sosial untuk memfasilitasi kesuksesan program.

e. Protokol Intervensi dan Deliveri Layanan-layanan

Suatu protokol intervensi merupakan suatu kurikulum atau prospektus yang menyatakan sifat yang tepat, isi, dan aktivitas dari intervensi. Protokol deliveri layanan menunjukkan langkah-langkah khusus untuk melaksanakan intervensi di lapangan.

f. Populasi Target

Populasi target adalah kelompok orang yang akan dilayani program. Kesuksesan suatu program dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut: adanya kriteria mengenai mereka yang berhak, kemungkinan mencapai orang yang berhak dan secara efektif melayani mereka dan kemauan klien potensial berkomitmen atau kooperatif dengan program.

PEMBAHASAN

Lembaga Pembuat Kebijakan

Pada tahap pra bencana yaitu pada situasi tidak terjadi bencana dan situasi terdapat potensi bencana, pemerintah melaksanakan kesiapsiagaan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang, baik secara teknis maupun administratif, yang dikoordinasikan oleh BNPB dan/atau BPBD.

Dengan demikian penyelenggaraan kegiatan kampung siaga bencana oleh

Kementerian Sosial RI dan desa/tangguh bencana oleh BNPB merupakan pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan bencana dan secara kelembagaan baik teknis maupun administratif dapat dilaksanakan oleh Kementerian Sosial RI maupun BNPB. Namun tetap dikoodinasikan oleh BNPB.

Secara kelembagaan Kementerian Sosial RI diatur berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Uraian mengenai kelembagaan sebagai berikut:

a. Kedudukan

Kementerian Sosial RI dipimpin oleh Menteri Sosial dan bertanggung berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Sedangkan BNPB dipimpin oleh seorang Kepala BNPB dan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

b. Tugas

Kementerian Sosial RI mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang sosial dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Urusan di bidang sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial dan pemberdayaan sosial serta penanggulangan kemiskinan. Dalam upaya penanggulangan bencana di Indonesia Kementerian Sosial mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan pencegahan dan mitigasi, kesiapsiagaan, penyelamatan dan pemulihan serta penguatan sosial bagi korban bencana alam (Anonim, 2012, hal. 16).

Dengan demikian upaya penanggulangan bencana oleh Kementerian Sosial RI sebagai upaya memberikan perlindungan sosial bagi korban bencana.

Perlindungan sosial itu sendiri diartikan sebagai upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial (Anonim, 2012, hal. 7) dan pembuatan kebijakan kampung siaga bencana oleh Kemensos adalah pelaksanaan tugas untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial yang disebabkan oleh bencana alam.

Sedangkan Badan Nasional Penanggulangan Bencana diatur dengan Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional. Sedangkan BNPB mempunyai tugas:

- Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara,
- Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat.
- Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana.
- Menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional.
- Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Dengan demikian pembuatan kebijakan desa/kelurahan tangguh bencana oleh BNPB pelaksanaan tugas sebagai memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara.

c. Fungsi

Kementerian Sosial RI mempunyai fungsi:

- Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial,
- Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial,
- Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial,
- Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah,
- Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

Jika dikaitkan dengan kebijakan kampung siaga bencana maka kampung siaga bencana sebagai upaya menjalankan fungsi Kementerian Sosial RI sebagai perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial serta pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.

BNPB mempunyai fungsi:

- Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien.
- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.

Jika dilihat dari fungsi BNPB maka terlihat jelas pembuatan kebijakan desa/

kelurahan tangguh bencana sebagai pelaksanaan fungsi perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan mempunyai fungsi koordinasi pelaksanaan kegiatan bukan sebagai pelaksana kegiatan.

d. Struktur Organisasi

Struktur organisasi tingkat eselon I Kementerian Sosial RI terdiri dari:

- Sekretariat Jenderal
- Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial
- Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial
- Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan
- Inspektorat Jenderal
- Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial
- Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah
- Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga
- Staf Ahli Bidang Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial;
- Staf Ahli Bidang Dampak

Kegiatan penanggulangan bencana alam, khususnya Kampung Siaga Bencana dilaksanakan oleh Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam berada di Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Jadi pelaksanaan penanggulangan bencana Kementerian Sosial RI dilaksanakan secara teknis pada tingkat eselon II dan Kampung Siaga Bencana merupakan salah satu kegiatan perlindungan sosial bagi korban bencana alam.

Sedangkan struktur organisasi BNPB terdiri dari unsur pengarah dan pelaksana. Unsur pengarah menyelenggarakan fungsi perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Anggota Unsur Pengarah Penanggulangan

Bencana terdiri dari: 10 (sepuluh) Pejabat Pemerintah Eselon I atau yang setingkat, yang diusulkan oleh Pimpinan Lembaga Pemerintah dan 9 (sembilan) Anggota masyarakat profesional. Pejabat Pemerintah mewakili:

- Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
- Kementerian Dalam Negeri
- Kementerian Sosial
- Kementerian Pekerjaan Umum
- Kementerian Kesehatan
- Kementerian Keuangan
- Kementerian Perhubungan
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
- Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Tentara Nasional Republik Indonesia

Jika melihat fungsi unsur pengarah BNPB maka Kementerian Sosial RI mempunyai fungsi perumusan konsep kebijakan penanggulangan bencana nasional. Sedangkan pembuatan kebijakan penanggulangan bencana nasional dilaksanakan unsur pelaksana penanggulangan bencana nasional.

Unsur pelaksana BNPB tingkat eselon I terdiri dari:

- Sekretariat Utama
- Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- Deputi Bidang Penanganan Darurat
- Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
- Deputi Bidang Logistik dan Peralatan
- Inspektorat Utama

Kegiatan desa/kelurahan tangguh bencana dilaksanakan oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan (eselon I) sedangkan secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat (eselon II).

Tabel 1.
Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Kementerian Sosial RI dan Badan Penanggulangan Bencana Sosial.

Variabel	Kementerian Sosial RI	BNPB
Kedudukan	Dipimpin oleh Menteri Sosial dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden	Dipimpin oleh seorang Kepala BNPB dan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden
Tugas	Menyelenggarakan urusan di bidang sosial dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara Menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundangundangan Menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana Menggunakan dan mempertanggung jawabkan sumbangan/bantuan nasional dan internasional Mempertanggung jawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan Menyusun pedoman pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Fungsi	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang sosial Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Sosial di daerah Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional 	<ul style="list-style-type: none"> Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat, serta efektif dan efisien Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.
Struktur Organisasi	<ul style="list-style-type: none"> Sekretariat Jenderal. Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial. Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Inspektorat Jenderal. Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial. 	<ul style="list-style-type: none"> Sekretariat Utama Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Deputi Bidang Penanganan Darurat Deputi Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Deputi Bidang Logistik dan Peralatan Inspektorat Utama

Variabel	Kementerian Sosial RI	BNPB
	<ul style="list-style-type: none"> • Staf Ahli Bidang Otonomi Daerah. • Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga. • Staf Ahli Bidang Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial. • Staf Ahli Bidang Dampak Sosial. • Staf Ahli Bidang Integrasi Sosial. 	

Sumber: hasil penelitian, 2013 diolah dari berbagai sumber

Desa/Kelurahan dan Kampung

Pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/kelurahan Tangguh Bencana disebutkan pengertian Desa/Kelurahan yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Desa diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan kelurahan adalah sebuah unit administrasi pemerintah di bawah kecamatan yang berada dalam sebuah kota. Kelurahan setara dengan desa, yang merupakan bagian dari kecamatan yang berada di kabupaten, tetapi kelurahan hanya memiliki kewenangan yang terbatas dan tidak memiliki otonomi luas seperti yang dimiliki sebuah desa.

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana adalah desa/kelurahan yang memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi dan menghadapi potensi ancaman bencana, serta memulihkan diri dengan segera dari dampak-dampakbencana yang merugikan.

Pada Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 128 tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana tidak disebutkan

definisi kampung. Langsung didefinisikan kampung siaga bencana sebagai wadah penanggulangan bencana berbasis masyarakat yang dijadikan kawasan/tempat untuk program penanggulangan bencana. Kedudukan kampung siaga bencana berada di kecamatan/kelurahan/desa/dusun.

Ada berbagai definisi kampung yaitu suatu wilayah dimana masyarakatnya masih mempertahankan tradisi, dimensi kebudayaan dan adat istiadat yang diwariskan turun temurun dan umumnya berlokasi di sekitar pusat kota. (Desy Ayu Krisna Murti). Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kampung didefinisikan sebagai:

- Kelompok rumah yang merupakan bagian kota (biasanya dihuni orang berpenghasilan rendah).
- Desa atau dusun.
- Kesatuan administrasi terkecil yang menempati wilayah tertentu, terletak di bawah kecamatan.
- Terkebelakang (belum modern); berhubungan dengan kebiasaan di kampung; kolot.

Jika merujuk dari berbagai definisi tersebut maka disimpulkan bahwa pengertian kampung suatu wilayah dimana masyarakatnya masih mempertahankan tradisi, dimensi kebudayaan dan adat istiadat yang diwariskan turun temurun dan umumnya berlokasi di sekitar pusat kota namun kampung juga tidak

hanya di pusat kota akan tetapi juga dapat dimaknai sebagai desa atau dusun. Di beberapa wilayah kampung merupakan bagian dari desa/kelurahan dan setara dengan dusun. Mempunyai karakteristik terkebelakang atau belum modern.

Apabila dibandingkan konsep desa/kelurahan tangguh bencana dengan kampung siaga bencana maka terlihat bahwa konsep desa/kelurahan tangguh bencana mempunyai konsep yang jelas yaitu mengacu pada definisi desa sebagai wilayah administratif. Sedangkan konsep kampung siaga bencana tidak mengacu pada definisi kampung. Kampung hanya sebatas mereg program dan mengacu pada wadah atau kelembagaan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat yang bisa berkedudukan di kecamatan/desa/kelurahan/dusun.

Maksud dan Tujuan

Kampung siaga bencana dibentuk dengan maksud untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman dan risiko bencana dengan cara menyelenggarakan kegiatan pencegahan dan penanggulangan bencana berbasis masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam dan manusia yang ada pada lingkungan setempat.

Tujuan dibentuknya kampung siaga bencana adalah:

- Memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan risiko bencana.
- Membentuk jejaring siaga bencana berbasis masyarakat dan memperkuat interaksi sosial anggota masyarakat.
- Mengorganisasikan masyarakat terlatih siaga bencana.
- Menjamin terlaksananya kesiapsiagaan bencana berbasis masyarakat yang berkesinambungan.
- Mengoptimalkan potensi dan sumber daya untuk penanggulangan bencana.

Pengembangan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan salah satu upaya pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat. Pengurangan risiko bencana berbasis masyarakat adalah segala bentuk upaya untuk mengurangi ancaman bencana dan kerentanan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan, yang direncanakan dan dilaksanakan oleh masyarakat sebagai pelaku utama. Dalam Desa/Kelurahan Tangguh Bencana, masyarakat terlibat aktif dalam mengkaji, menganalisis, menangani, memantau, mengevaluasi dan mengurangi risiko-risiko bencana yang ada di wilayah mereka, terutama dengan memanfaatkan sumber daya lokal demi menjamin keberkelanjutan.

Tujuan pembentukan desa/tangguh bencana adalah:

- Melindungi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bahaya dari dampak-dampak merugikan bencana,
- Meningkatkan peran serta masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam pengelolaan sumber daya dalam rangka mengurangi risiko bencana,
- Meningkatkan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya dan pemeliharaan kearifan lokal bagi pengurangan risiko bencana,
- Meningkatkan kapasitas pemerintah dalam memberikan dukungan sumber daya dan teknis bagi pengurangan risiko bencana,
- Meningkatkan kerjasama antara para pemangku kepentingan dalam PRB, pihak pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggi, LSM, organisasi masyarakat dan kelompok-kelompok lainnya yang peduli.

Berdasarkan maksud dan tujuan dari kegiatan kampung siaga bencana dan desa/kelurahan tangguh bencana pada umumnya adalah sama yaitu suatu upaya penanggulangan bencana berbasis masyarakat. Namun dalam

perumusan tujuan kampung siaga bencana cenderung lebih kompleks dengan memberikan sesuatu yang baru dan upaya mengoptimalkan pada penanggulangan bencana berbasis masyarakat yaitu memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat, membentuk jejaring dan memperkuat interaksi sosial, mengorganisasikan, menjamin kesinambungan, mengoptimalkan potensi dan sumber daya. Sedangkan pada tujuan desa/kelurahan tangguh bencana cenderung sebagai upaya peningkatan program penanggulangan bencana berbasis masyarakat.

Organisasi Pelaksana

Pelaksanaan kegiatan kampung siaga bencana dilaksanakan oleh masyarakat dalam wadah diberi nama kampung siaga bencana. Kampung siaga bencana dibentuk atas usulan masyarakat dan ditetapkan oleh Bupati/Walikota. Pada pembentukan kampung siaga bencana harus memenuhi syarat yaitu daerah tersebut memiliki kerawanan terhadap jenis bencana tertentu dan adanya kesiapan dan peran aktif masyarakat yang bermukim di daerah rawan bencana tersebut untuk membentuk kampung siaga bencana.

Organisasi pelaksana kampung siaga bencana terdiri pengurus dan anggota. Pengurus kampung siaga bencana terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara serta dibantu paling sedikit oleh empat bagian yaitu bagian evakuasi, dapur umum, logistik dan hunian sementara.

Keanggotaan Tim KSB berjumlah 30 (tiga puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) orang yang berasal dari masyarakat. Keanggotaan Tim KSB harus memenuhi syarat: bersifat sukarela, telah mengikuti pelatihan penanggulangan bencana atau sejenis yang dilaksanakan oleh dinas/instansi sosial kabupaten/kota, provinsi, atau Kementerian Sosial dan bertempat tinggal di kawasan dimaksud.

Sedangkan organisasi pelaksana desa/kelurahan tangguh bencana dilaksanakan oleh masyarakat melalui forum penanggulangan bencana desa/kelurahan yang berasal dari unsur pemerintah dan masyarakat, kelompok/tim relawan penanggulangan bencana di dusun, RW dan RT serta pengembangan kerjasama antar sektor dan pemangku kepentingan dalam mendorong upaya pengurangan resiko. Pada desa/kelurahan tangguh bencana tidak diatur mengenai struktur organisasi. Namun kelompok dapat dibentuk secara khusus atau memanfaatkan dan mengembangkan kelompok yang sudah ada di desa/kelurahan baik kelompok berbasis teritori maupun sektoral/kategorial. Tim ini bukan merupakan bagian dari struktur pemerintah desa, tetapi pemerintah desa terlibat didalamnya bersama dengan unsur masyarakat sipil.

Kampung siaga bencana dan desa/kelurahan tangguh bencana pelaksanaannya adalah berasal dari masyarakat, namun kelembagaan kampung siaga bencana berbeda dengan desa/kelurahan tangguh bencana. Pada kampung siaga bencana pembentukannya atas usul dari masyarakat namun ditetapkan oleh bupati/walikota dengan persyaratan daerah tersebut merupakan daerah rawan bencana sedangkan pada desa/kelurahan tangguh bencana ketentuan tersebut tidak diatur.

Pada kampung siaga bencana diatur masalah struktur organisasi, pembatasan, persyaratan anggota sedangkan pada desa/kelurahan tangguh bencana tidak diatur secara khusus mengenai struktur organisasi, pembatasan, persyaratan anggota namun diatur unsur-unsur terlibat dan bukan merupakan struktur pemerintah desa.

Perbedaan mendasar pada organisasi pelaksana kampung siaga bencana dan desa/kelurahan tangguh bencana adalah kampung siaga bencana membentuk organisasi pelaksana/

kelembagaan baru yang dinamakan “Kampung Siaga Bencana” sedangkan desa/kelurahan tangguh bencana organisasi pelaksana/kelembagaan dapat membentuk kelembagaan baru atau memanfaatkan dan mengembangkan kelembagaan yang sudah ada.

Pelaksana

Pelaksana atau pengurus kampung siaga bencana adalah berasal dari unsur masyarakat dan/atau Taruna Siaga Bencana (Tagana). Sedangkan Desa/kelurahan bencana bersifat dari, oleh dan untuk masyarakat. Keterlibatan masyarakat dapat diatur melalui kelompok-kelompok siaga bencana/PRB atau relawan tim relawan penanggulangan bencana berbasis komunitas desa/kelurahan. Kepengurusan perlu dijamin adanya keterwakilan semua unsur masyarakat dan keikutsertaan kelompok marginal.

Dengan demikian unsur pelaksana kampung siaga bencana dan desa/kelurahan tangguh bencana adalah sama yaitu masyarakat. Namun ada perbedaan pada keterlibatan masyarakat yaitu kampung siaga bencana cenderung yang menjadi pelaksana/pengurus adalah perseorangan yaitu relawan (Tagana). Sedangkan ada desa/kelurahan tangguh bencana dapat perwakilan kelompok siaga bencana atau perseorangan (relawan penanggulangan bencana berbasis masyarakat).

Mitra Organisasi dan Mitra Masyarakat

Pada kampung siaga diatur secara khusus mengenai mitra organisasi dan mitra masyarakat. Namun diatur mengenai kewenangan Menteri, Gubernur dan Bupati/Walikota. Menteri Sosial memiliki kewenangan: merumuskan dan menetapkan kebijakan, memfasilitasi kebijakan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, koordinasi dengan instansi sosial provinsi atau kabupaten dan kota, menghimpun dan mengkompilasi data KSB tingkat nasional.

Dengan demikian kewenangan Menteri Sosial RI tidak hanya mempunyai wewenang merumuskan dan menetapkan kebijakan, akan tetapi juga memfasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, koordinasi, menghimpun dan mengkompilasi data KSB tingkat nasional.

Gubernur memiliki kewenangan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan antar kabupaten/kota di wilayahnya, melakukan kerjasama dengan provinsi lain dan kabupaten/kota lain di provinsi lain serta fasilitasi kerjasama antar kabupaten/kota di wilayahnya, melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya, melakukan penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia, pendanaan, memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan, menghimpun dan mengkompilasikan data tingkat provinsi dan melakukan pengembangan KSB.

Dengan demikian kewenangan Gubernur lebih cenderung menjalankan fungsi koordinasi, kerjasama, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber dana, pendanaan dan fasilitasi kegiatan pada tingkat provinsi.

Bupati atau Walikota memiliki kewenangan mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan, melakukan kerjasama dengan kabupaten/kota lain di dalam dan di luar provinsi, Menguatkan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber daya manusia dan pendanaan untuk pelaksanaan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan, melaksanakan kegiatan pembentukan dan peningkatan kapasitas serta kemampuan, melakukan kerjasama dengan pemangku kepentingan lainnya, melakukan pendanaan dan melakukan pengembangan KSB.

Sama dengan kewenangan Gubernur pada tingkat provinsi maka kewenangan

Bupati/Walikota di tingkat kabupaten/kota menjalankan fungsi koordinasi, kerjasama, penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan sumber dana, pendanaan dan fasilitasi kegiatan pada tingkat kabupaten/kota.

Kewenangan tersebut membawa konsekuensi pada sumber pendanaan program meliputi Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran pendapatan belanja daerah provinsi, Anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota, sumbangan masyarakat, dana yang disisihkan dari badan usaha sebagai kewajiban dan tanggung jawab sosial, bantuan asing sesuai dengan kebijakan pemerintah dan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada strategi desa/kelurahan tangguh bencana dijelaskan bahwa program melakukan sinergi dengan seluruh pelaku (kementerian, lembaga negara, organisasi sosial, lembaga usaha dan perguruan tinggi) untuk memberdayakan masyarakat desa/kelurahan. Sinergi kerja lintas sektor ini juga dapat menghindari tumpang tindih program/kegiatan yang dapat berakibat pada in-efisiensi pendanaan. Program akan mengutamakan kemitraan dan kerjasama antara individu, kelompok atau organisasi-organisasi untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan bersama.

Peran pemerintah, BPBD di tingkat provinsi dapat mendorong BPBD di tingkat kabupaten/kota untuk mengembangkan program Desa/Kelurahan tangguh bencana. Pada tahap awal BPBD kabupaten/kota perlu berperan aktif dalam mendorong dan memfasilitasi desa-desa/kelurahan untuk merencanakan dan melaksanakan program ini. Selain bantuan teknis, BPBD kabupaten/kota diharapkan turut memberikan dukungan sumber daya untuk pengembangan program

di tingkat desa/kelurahan dan masyarakat. Pemerintah di tingkat kecamatan diharapkan membantu BPBD kabupaten/kota dalam memantau dan memberi bantuan teknis bagi pelaksana program. Ditingkat masyarakat, para pemimpin masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama akan bekerjasama dengan aparat pemerintah memobilisasi warga untuk mengadopsi pendekatan ini. Pendanaan rencana mobilisasi dana dan sumber daya dari APBD Kabupaten/kota, APBDes/ADD, dana mandiri masyarakat dan sektor swasta atau pihak-pihak lain bila dibutuhkan.

Dengan demikian ada perbedaan mengenai mitra organisasi antara Kampung siaga bencana dengan desa/kelurahan tangguh bencana, pada kampung siaga bencana Kementerian Sosial RI tidak hanya merumuskan dan menetapkan kebijakan, akan tetapi juga memfasilitasi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengawasan, koordinasi, menghimpun dan mengkompilasi data KSB tingkat nasional sedangkan pada desa/kelurahan tangguh bencana tidak diatur kewenangan Badan Nasional Penanggulangan Bencana jika merujuk pada fungsi BNPB sebagai pembuatan kebijakan dan koordinasi sedangkan pelaksanaan teknis dilaksanakan oleh BPBD.

Pada pendanaan program KSB bersumber dari pemerintah berasal dari APBN, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota sedangkan pada Desa/Kelurahan Tangguh Bencana bersumber dari APBD Kabupaten/Kota dan APBDes/ADD. Sehingga intervensi pemerintah terhadap KSB lebih banyak dibandingkan dengan desa/kelurahan tangguh bencana. Intervensi berlebih tersebut pada sisi program berbasis masyarakat lebih siap namun pada sisi lain intervensi yang berlebihan tersebut mematikan kreativitas masyarakat.

Konteks Ekologikal

Konteks *ekologikal* pada KSB tidak diatur secara khusus akan tetapi hanya disebutkan pada ketentuan umum. Kearifan lokal adalah cara-cara dan praktik-praktik yang dikembangkan oleh sekelompok masyarakat, yang berasal dari pemahaman mendalam akan lingkungan setempat, yang terbentuk dan tinggal di tempat tersebut secara turun-temurun yang berkaitan dengan penanggulangan bencana.

Sedangkan pada desa/kelurahan tangguh bencana konteks ecological termasuk salah satu prinsip desa/kelurahan tangguh bencana yaitu Mobilisasi Sumber Daya Lokal. Mobilisasi Sumber Daya Lokal merupakan prakarsa pengurangan risiko bencana juga merupakan upaya pengerahan segenap aset, baik modal material maupun modal sosial. Termasuk kearifan lokal masyarakat sebagai modal utama. Kemampuan untuk memobilisasi sumber daya menjadi salah satu ukuran untuk melihat ketangguhan desa. Mobilisasi sumber daya mengandung prinsip pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan daya dukung lingkungan terhadap berbagai risiko bencana dengan mengacu pada kebutuhan masyarakat dan hak-haknya. Masyarakat dapat membangun kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga swadaya masyarakat, lembaga usaha, maupun lembaga-lembaga lainnya dari luar komunitas untuk bersama-sama mengurangi risiko bencana.

Protokol Intervensi dan Pengiriman Pelayanan

Kegiatan KSB meliputi:

- Sosialisasi, penyuluhan, atau kegiatan penyadaran masyarakat tentang bahaya bencana.
- Menyiapkan sistem peringatan dini lokal.

- Pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana lokal termasuk jalur evakuasi.
- Menginventarisasi potensi dan sumber daya yang ada di wilayah rawan bencana.
- Membuat lumbung bencana sebagai kesiapan logistik lokal.
- Melaksanakan pelatihan tenaga bencana di tingkat lokal bekerjasama dengan instansi atau pihak terkait.
- Melaksanakan simulasi (gladi bencana) sesuai jenis dan kerawanan bencana secara periodik sesuai kebutuhan.
- Membentuk jejaring kerja dengan pihak terkait.
- Melaksanakan apel lokal siaga bencana pada waktu tertentu.
- Melakukan pendataan korban bencana dan tindakan awal penanggulangan bencana apabila terjadi bencana.
- Melaksanakan upaya-upaya pengurangan resiko lain dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana.
- Membantu seluruh pihak dalam upaya pemulihan sosial.

Sedangkan kegiatan desa/kelurahan tangguh bencana berupa:

- Pengkajian Risiko Desa/Kelurahan meliputi menilai ancaman, menilai kerentanan, Menilai kapasitas, menganalisis risiko bencana.
- Perencanaan PB dan Perencanaan Kontinjensi Desa/Kelurahan meliputi, Rencana Penanggulangan Bencana Desa/Kelurahan, Rencana Kontinjensi Desa/Kelurahan.
- Pembentukan Forum PRB Desa/Kelurahan.
- Peningkatan Kapasitas Warga dan Aparat dalam PB.
- Pemaduan PRB ke dalam Rencana Pembangunan Desa dan Legalisasi.
- Pelaksanaan PRB di Desa/Kelurahan.

- Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Program di tingkat Desa/Kelurahan.

Berbagai kegiatan KSB merupakan serangkaian kegiatan sebagai upaya penanggulangan bencana berbasis komunitas namun terkesan intervensi pemerintah lebih dominan dibanding komunitas lokal itu sendiri mulai dari fasilitasi kegiatan sosialisasi, penyuluhan, penyiapan sistem peringatan dini lokal, pembuatan lumbung bencana sebagai kesiapan logistik lokal, simulasi (gladi bencana) dan apel lokal siaga bencana. Banyaknya fasilitasi oleh pemerintah tersebut dikuatirkan program yang dirancang berbasis komunitas tersebut cenderung menerapkan pendekatan "atas ke bawah" (*top down*) dalam penanggulangan bencana dimana kelompok sasaran diberi solusi-solusi yang bukan menjadi pilihan masyarakat sendiri. Sedangkan pada desa/kelurahan tangguh bencana rangkaian kegiatan lebih cenderung memberi pedoman langkah-langkah kegiatan penanggulangan

bencana berbasis komunitas tanpa terlalu banyak intervensi dari pemerintah.

Populasi Target

Target populasi KSB sesuai dengan maksud dari pembentukan KSB adalah masyarakat yang potensial terkena ancaman dan resiko bencana alam. Berdasarkan kedudukan kampung siaga bencana yaitu pada tingkat kecamatan, desa/kelurahan, dusun. Dengan demikian target populasi KSB adalah masyarakat yang potensial terkena ancaman dan resiko bencana alam baik pada tingkat kecamatan/desa/kelurahan maupun dusun.

Sedangkan desa/kelurahan tangguh bencana populasi targetnya adalah masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana dan secara jelas kedudukan desa/kelurahan tangguh bencana adalah di desa dengan demikian target populasi desa tangguh bencana adalah masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana di tingkat desa.

Tabel 2.
Perbandingan Kampung Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana

Variabel	Kampung Siaga Bencana	Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
Konsep Desa/Kelurahan dan Kampung	Kampung hanya sebatas merek dan mengacu pada kelembagaan penanggulangan bencana yang berbasis masyarakat yang bisa berkedudukan di kecamatan/desa/kelurahan/dusun	konsep yang jelas yaitu mengacu pada deñisi desa sebagai wilayah administratif
Maksud dan Tujuan	Upaya penanggulangan bencana berbasis komunitas, tujuan memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat, membentuk jejaring dan memperkuat interaksi sosial, mengorganisasikan, menjamin kesinambungan, mengoptimalkan potensi dan sumber daya	Upaya penanggulangan bencana berbasis komunitas, tujuan cenderung sebagai upaya peningkatan program penanggulangan bencana berbasis masyarakat
Organisasi Pelaksana	Membentuk organisasi pelaksana/kelembagaan baru yang dinamakan "Kampung Siaga Bencana"	Dapat membentuk kelembagaan baru atau memanfaatkan dan mengembangkan kelembagaan yang sudah ada
Pelaksana	Perseorangan yaitu relawan (Tagana) dan unsur masyarakat	Perwakilan kelompok siaga bencana atau perseorangan (relawan penanggulangan bencana berbasis masyarakat)
Mitra Masyarakat dan Mitra Organisasi	Lebih cenderung pemerintah sebagai mitra organisasi	Mengutamakan kemitraan dan kerjasama antara individu, kelompok atau organisasi-organisasi untuk melaksanakan kegiatan dan mencapai tujuan bersama.

Variabel	Kampung Siaga Bencana	Desa/Kelurahan Tangguh Bencana
Konteks ecological	Disebutkan pada ketentuan umum tanpa diatur lebih lanjut yaitu de/nisi kearifan lokal	Salah satu prinsip desa/kelurahan tangguh bencana yaitu mobilisasi sumber daya lokal
Protokol Intervensi dan Deliveri Layanan-Layanan	Terkesan intervensi pemerintah lebih dominan dibanding komunitas lokal itu sendiri mulai dari fasilitasi kegiatan sosialisasi, penyuluhan, penyiapan sistem peringatan dini lokal, pembuatan lumbung bencana sebagai kesiapan logistik lokal, simulasi (gladi bencana) dan apel lokal siaga bencana	Cenderung memberi pedoman langkah-langkah kegiatan penanggulangan bencana berbasis komunitas tanpa terlalu banyak intervensi dari pemerintah
Populasi Target	Masyarakat yang potensial terkena ancaman dan resiko bencana alam baik pada tingkat kecamatan/desa/kelurahan maupun dusun	Masyarakat yang potensial terkena ancaman dan resiko bencana alam baik pada tingkat desa/kelurahan

Sumber: Hasil penelitian, 2013

KESIMPULAN

Kampung Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana merupakan kebijakan pemerintah dalam penanggulangan bencana berbasis komunitas. Berbeda dengan kebijakan BNPB, Kementerian Sosial RI tidak di samping sebagai kebijakan tetapi juga melaksanakan fasilitasi langsung dalam hal pembentukan kelembagaan Kampung Siaga Bencana. Konsep kampung dalam Kampung Siaga Bencana lebih menekankan pada *branding program* dan bukan sebuah konsep kampung sebagai wilayah; sedang pada Desa/Kelurahan menekankan pada konsep kewilayahan tentang desa/kelurahan itu sendiri. Tujuan dari Kampung Siaga Bencana lebih kompleks karena ada unsur pemberian pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk membentuk jejaring dan memperkuat interaksi sosial di antara warga komunitas kampung, mengorganisasikan, menjamin kesinambungan, mengoptimalkan potensi dan sumberdaya. Sedangkan pada Desa/Kelurahan Tangguh Bencana lebih menekankan pada upaya peningkatan penanggulangan bencana berbasis komunitas.

Hal ini terbukti pada organisasi pelaksana Kampung Siaga Bencana yang cenderung membentuk kelembagaan baru sedangkan

Desa/Kelurahan Tangguh Bencana bisa dibentuk lembaga baru atau mengembangkan dan memanfaatkan lembaga yang sudah ada. Pada Kampung Siaga Bencana terdapat berbagai intervensi dari pemerintah. Sedangkan pada Desa/Kelurahan Tangguh Bencana lebih cenderung memobilisasi sumberdaya lokal.

Berdasarkan hasil penelitian ini maka direkomendasikan pilihan pelaksanaan penanggulangan berbasis komunitas apakah melaksanakan Kampung Siaga Bencana dan Desa/Kelurahan Tangguh Bencana bagi pemerintah daerah disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan daerah dengan mempertimbangkan hasil penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam Kementerian Sosial RI. (2012). *Pedoman Umum Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam*. Jakarta: Penulis.
- Desy Ayu Krisna Murti, d. (n.d). *Pengantar Kajian Perkotaan dan Permukiman*. https://wiki.uui.ac.id/images/5/58/Tugas_diskusi.pdf.

- Handayani, R. (2011). *Analisis Partisipasi Masyarakat Dan Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Manajemen Bencana Di Kabupaten Serang Provinsi Banten*. Proceeding Simposium Nasional Otonomi Daerah. Serang, Jawa Barat.
- Wirawan. (2011). *Evaluasi: Teori, Model, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Press.
- Republik Indonesia. (2004). Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Jakarta: Direktorat Jendral Otonomi Daerah.
-, (2007). Undang-undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta: BNPB.
-, (2008). Peraturan Pemerintahan RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Penanggulangan Bencana. Jakarta: BNPB.
-, (2008). Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nasional. Jakarta: BNPB.
-, (2010). Peraturan Presiden Nomor 24 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara. Jakarta.
-, (2011). Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 128 Tahun 2011 tentang Kampung Siaga Bencana. Jakarta: Kementerian Sosial RI
-, (2011). Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/kelurahan Tangguh Bencana. Jakarta: BNPB.

